

**PERJUANGAN HAK KEPENDIDIKAN  
SEBUAH REFLEKSI**

Oleh:

**Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H.,M.H.**

**Perhimpunan  
PUSAT STUDI HUKUM PUBLIK  
Jakarta, Desember 2017**

*Perjuangan Hak Kependidikan, Sebuah Refleksi*

Oleh:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

Diterbitkan:

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

Alamat : Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.

Email : [kajipublik@yahoo.co.id](mailto:kajipublik@yahoo.co.id)

Cetakan I : Jakarta, Desember 2017

x + 255 hlm

ISBN 978-602-51148-0-9



Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Saya memiliki pengalaman pribadi yang sangat mendalam terhadap guru-guru saya semasa sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah II Jakarta, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah III Jakarta, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Jakarta. Beberapa guru saya di sekolah-sekolah tersebut memberi nasehat agar saya belajar lebih giat dan tidak terlalu banyak bermain selepas kegiatan sekolah. Guru-guru tersebut menjadi orang tua saya di sekolah. Mereka memberi nasehat dan membimbing saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Mereka rupanya memahami bahwa saya anak nakal dan tidak terlalu pandai di kelas.

Nasehat guru-guru saya sangat membekas di hati saya, sehingga saya berketetapan hati untuk sukses dalam pendidikan, sekalipun tidak mudah, karena kadang-kadang saya masih berada dalam suasana tidak serius belajar. Namun nasehat-nasehat tersebut menjadi pelecut agar saya tidak patah semangat. Saya pun berkeinginan kelak suatu hari dapat membantu sekolah-sekolah saya, tetapi keinginan tersebut tidak pernah terwujud sampai suatu saat saya mendapatkan peluang saya sangat penting dalam kiprah memperjuangkan kepentingan dunia pendidikan dan pembelaan terhadap guru-guru yang mendapat masalah hukum.

Cita-cita saya untuk menjadi pembela guru mendapatkan pijakan yang sangat penting ketika saya bertemu Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro pada saat diselenggarakan Muktamar ICMI di Makassar pada tahun 2005. Prof Wardiman saat itu sedang mencari

pengacara yang bersedia menjadi penasehat hukum dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dapat diwujudkan. Saya pun sampakain kepada Prof. Wardiman kesediaannya menjadi pengacara membantu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dalam mengajukan permohonan uji materi tersebut ke Mahkamah Konstitusi sekalipun tidak mendapat imbalan. Namun, beberapa hari setelah mengerjakan permohonan uji materi itu, Prof. Wardiman memberikan saya uang, yang buat saya suatu penghargaan dari tokoh pendidikan yang terbukti di kemudian hari membuka lebih lebar jalan karir saya sebagai advokat. Penggalan pengalaman pertemuan saya dengan Prof. Wardiman saya tuangkan dalam buku memoair Prof. Wardiman berjudul "Sepanjang Jalan Kenangan, Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa" yang diterbitkan Keputakaan Populer Gramedia halaman 366-369.

Setelah mendapatkan kepastian saya akan menjadi pembela PGRI dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, saya pun pamit mundur sebagai Staf Ahli/Asisten Hakim di Mahkamah Konstitusi. Saya memutuskan untuk menekuni profesi advokat. Kelak pilihan ini terbukti pilihan yang tidak salah. Saya pun juga mulai konsentrasi mengajar mata kuliah dakam kelompok Hukum Tata Negara di beberapa perguruan tinggi, termasuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai dosen tidak tetap.

Sejak pertemuan dengan Prof. Wardiman di Makassar, saya mulai terlibat dengan PB PGRI sebagai penasehat hukum. Saya membela lebih dari seratus orang

Kepala Sekolah Dasar yang diberhentikan oleh Bupati di Demak, Jawa Tengah, pada tahun 2006. Masih dalam tahun yang sama, saya juga membela setidaknya 100 orang Kepala Sekolah yang diberhentikan oleh Bupati Serang, Provinsi Banten. Kedua tindakan pemberhentian Kepala Sekolah Dasar tersebut ditengarai karena mereka tidak memberikan dukungan politik untuk membela calon kepala daerah yang kemudian memenangkan Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa dari Kepala Sekolah Dasar yang diberhentikan kemudian dimutasi menjadi guru biasa tanpa mata pelajaran di sekolah yang sama dan ada juga yang dipindahkan menjadi guru biasa ke sekolah yang jauh jaraknya dari sekolah asal. Dunia pendidikan dikacaukan oleh perbedaan politik.

Pembelaan terhadap guru yang menurut saya paling fenomenal adalah ketika saya ditugaskan oleh PB PGRI untuk memberikan pendampingan hukum kepada guru SMK Negeri 2 Makassar bernama Dasrul (53 tahun). Pak Dasrul menjadi korban pemukulan orang tua murid (AA, 43 tahun) dan muridnya sendiri (MAS, 15 tahun) pada tanggal 11 Agustus 2016 setelah menegur sang murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Pak Dasrul mengalami luka berat di hidung dan dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. PN Makassar menghukum AA orang pidana penjara 1 tahun dan AA diserahkan kepada lembaga sosial untuk pembinaan. Pada 21 Oktober 2017, Pak Dasrul meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di daerah Kabupaten Gowa.

Sekalipun menjadi korban penganiayaan di sekolah, Pak Dasrul dan Bu Guru Hana bersedia menjadi Pemohon uji materi UU Guru dan Dosen dan UU Perlindungan Anak ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari 2017. Bu Guru Hana juga menjadi korban pemukulan muridnya di sekolah di Jakarta Timur pada

bulan Oktober 2016. Sidang pertama uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2017. Dalam sidang perdana perkara dengan Nomor 6/PUU-XIV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Dasrul dan Hanna Novianti yang mengalami kriminalisasi tersebut menguji beberapa pasal, yaitu Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen. Sidang-sidang uji materi tersebut mendapat perhatian luas dari para guru di beberapa daerah Indonesia. Sampai tulisan ini dibuat Mahkamah Konstitusi belum menjatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut.

Perkara yang paling akhir saya tangani dalam kasus terkait dunia pendidikan adalah pemberhentian terhadap Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Djaali. Merasa diperlakukan tidak adil dan tidak berdasar atas hukum, Prof. Djaali menggugat (1) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 471/M/KPT.KP/2017 tanggal 20 November 2017 TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KEPADA Prof. Dr. DJAALI [Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I], dan (2) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 473/M/KPT.KP/2017 tanggal 24 November 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVESITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2014 - 2018 [Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II]. Prof. Djaali mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Hingga tulisan ini diturunkan PTUN Jakarta masih memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Saya merasakan kepuasan batin saat membela guru dan dunia pendidikan walaupun saya harus bekerja ekstra keras, misalnya mempersiapkan perkara dan persidangan serta harus menempuh jarak yang jauh dari Jakarta untuk mencapai wilayah terpencil. Saya merasakan mungkin inilah bakti saya kepada guru-guru saya yang telah membimbing saya waktu di sekolah dahulu.

Saya memahami tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan tulisan lepas dan beranjak dari beberapa peristiwa hukum, tetapi saya ingin berkontribusi dalam membela guru-guru dan dunia pendidikan. Semoga niat baik ini membuka jalan bagi saya untuk menulis lebih baik lagi di kemudian hari.

Saya berterima kasih kepada banyak pihak, terutama Prof. Wardiman dan PB PGRI, serta pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih kepada guru-guruku.

Jakarta, 25 Desember 2017

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	1
DINAMIKA PERJUANGAN HAK KEPENDIDIKAN ....	15
I. Optimalisasi Upaya Perlindungan .....	17
II. Mengawal Anggaran Pendidikan 20 % Dari APBN (Catatan Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 dan Nomor 13/PUU-VI/2008) .....	33
III. Konflik Norma UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen Hambat Perlindungan Guru ( <i>Conflict of Norms of Rules Hampers Efforts of Teachers's Legal Protection</i> ) .....	51
IV. Melawan Pemberhentian Tidak Sah Rektor UNJ Prof. Dr. Djaali .....	69
V. Menguji Hak Sertifikasi Guru Sebagai Hak Konstitu- sional di Hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	101
VI. Hubungan Sosio-Yuridis PB PGRI dengan Perguruan Tinggi PGRI .....	123
VII. RUU BHP dan Hak Partisipasi Pendidikan .....	137
VIII. Eksistensi Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Bayang-Bayang RUU BHP? .....	143
IX. Putusan MK Nomor 026/PUU-IV/2006 (Pengujian UU No.18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007) .....	155



X. Putusan MK Nomor 013/PUU-IV/2008 (Pengujian UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008) ..... 181

PENUTUP : HASIL STUDI DAN REKOMENDASI..... 223

DAFTAR PUSTAKA ..... 237

TENTANG PENULIS



Koperasi MK ) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (klien). Melawan Tamrin Sianipar.

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis, antara lain, adalah sebagai berikut:

### **Buku**

1. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
2. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
3. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, 2000).
4. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
5. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).
6. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015).
7. A. Muhammad Asrun, *Sengketa Wilayah Jepang-Soviet*, (Jakarta: Perhimpunan PSHP, 2015).

8. A. Muhammad Asrun, *Perjuangan Hak-Hak Warga Negara di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2016)
9. A. Muhammad Asrun, *Putusan-putusan "landmark" Sengketa Pemilu Kepala Daerah*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2016)

### **Makalah**

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UI, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, "Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
4. A. Muhammad Asrun, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
5. A. Muhammad Asrun, "Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).
6. A. Muhammad Asrun, "Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan," (dipresenasikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga

Tinggi/Tertinggi Negara, LIPI-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001,

7. A. Muhammad Asrun, "Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di Pengadilan," (dipresentasikan pada acara Debat Publik Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, *Judicial Watch-Partnership for Government Reform*, UNDP, Jakarta, 23 Agustus 2001).
8. A. Muhammad Asrun, "Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik," (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).
9. Asrun, Andi Muhammad. "Eksistensi Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Bayang-Bayang RUU BHP: Pengantar Diskusi", Bahan diskusi Asosiasi BP PTSI di Jakarta tanggal 21 April 2007
10. A. Muhammad Asrun, "RUU BHP dan Hak Partisipasi Pendidikan". Makalah dipersiapkan untuk Diskusi Panel tentang RUU BHP, Jakarta, 7 Mei 2007
11. A. Muhammad Asrun, "Hubungan Sosio-Yuridis PB PGRI dengan Perguruan Tinggi PGRI", Makalah untuk Diskusi Pendidikan PB PGRI bersama Pergurus Tinggi PGRI, Jakarta, 2 Juni 2016.
12. A. Muhammad Asrun, "Optimalisasi Upaya Perlindungan Guru". Makalah dipersiapkan untuk Diskusi Mempersiapkan RUU Perlindungan Guru, PGRI Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 18-19 Oktober 2016.

#### Artikel di Media Massa (Dalam dan Luar Negeri)